

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR 650 /PAUD/DPMPTSP/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Menimbang

- a. bahwa sesuai Surat Rekomendasi Camat Unter Iwes nomor tanggal 06 Agustus 2018, surat 425/234/VIII/2018 permohonan saudara Ibrahim, S.Pd.SD bertindak selaku dan atas nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "Brang Kopang" nomor 002 TAHUN 2018 tanggal perihal Permohonan Pemberian Izin Agustus 2018 Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini, telah memenuhi persyaratan baik dari segi teknis administrasi, sehingga permohonan yang bersangkutan dapat dipertimbangkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Menyelenggarakan Program Pemberian Izin Tentang Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat

- 1.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- tentang 2014 Tahun Nomor 23 Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 60 Tahun 2013 tentang 5. Peraturan Presiden Nomor Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

KESATU

Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga

: Pendidikan Anak Usia Dini

" Brang Kopang "

Jenis PAUD

: PAUD Non Formal

Satuan PAUD

: Kelompok Bermain (KB)

Alamat

: Dusun Brang Pelat Desa Pelat

Kecamatan Unter Iwes

Kabupaten Sumbawa

: 01 Januari 2009

Tanggal Berdiri

Pemimpin/Penanggung

Jawab Pendidikan

: Ibrahim, S.Pd.SD

KEDUA

Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain " Brang Kopang " tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- 3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan PAUD secara transparan dan akuntabel;

KETIGA

4.

Keputusan Kepala Dinas ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar Pada tanggal 3 September 2018

PIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANGER AYANAN TERPADU SATU PINTU KABURATEN SUMBAWA, DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU AVAN RUSMAWATI

Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar; Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa di Tembusan: Yth.

1. Yth.

2.

Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Unter Iwes Yth. 3. Yth.

di Unter Iwes.